

PENERAPAN TEORI HUKUM PANCASILA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh : Muchtarom

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan teori hukum Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), Data dan informasi diperoleh dari sumber-sumber yang relevan, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel terkait penerapan hukum Pancasila. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, konsep dasar Teori Hukum Pancasila adalah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum Pancasila antara lain: Asas ketuhanan, Asas perikemanusiaan, Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, Asas demokrasi, dan Asas keadilan sosial. Kedua, penerapan teori hukum Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan acuan utama.

Kata Kunci: Teori Hukum Pancasila, peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pancasila merupakan landasan filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia mengakui pentingnya menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembuatan undang-undang.

Secara konstitusional Pancasila ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai dasar negara. Setelahnya Pancasila memiliki kedudukan penting dalam seluruh tatanan kehidupan bangsa Indonesia¹.

Kedudukan maha penting Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun ber hukum.

Pada tatanan hukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 *jo* Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila².

Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya³.

Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang adil, demokratis, dan mencerminkan identitas serta nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam pembangunan negara dan masyarakat.

Penerapan teori hukum Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa

¹ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018), h. 28

² Rahmat Irwan Novrizal, dkk., Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 3 No. 2 Edisi Mei 2021, h. 542

³ Muhammad Ikhsan Kamil, *Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum)*, UnizarLawReview, Volume 5 Issue 1, Juni 2022, h. 79

peraturan-peraturan tersebut mencerminkan semangat dan visi bangsa Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa konsep dasar teori hukum Pancasila?
- b. Bagaimana penerapan teori hukum Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

3. Tujuan Penulisan Makalah

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan teori hukum Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Metodologi

Penulisan makalah ini didasarkan pada pendekatan penelitian kepustakaan. Data dan informasi diperoleh dari sumber-sumber yang relevan, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel terkait penerapan hukum Pancasila.

B. PEMBAHASAN

I. Konsep dasar teori hukum pancasila

1. Pengertian Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari kata "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila secara harfiah dapat diartikan sebagai "lima prinsip" atau "lima dasar"⁴.

Soekarno pertama kali memperkenalkan dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai *filosofishe gronslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023

(BPUPK) 1 Juni 1945. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu:

- a. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa.
- b. Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila⁵.

Menurut Soekarno, Pancasila sebenarnya adalah kenyataan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah lama bertuhan, beradab, berkekeluargaan, bermusyawarah untuk mufakat dan berkeadilan. Untuk itu, Soekarno menegaskan Ia bukanlah penemu Pancasila tetapi hanyalah sebagai salah satu penggali Pancasila⁶.

Di dalam perkembangannya, bangsa Indonesia menyadari begitu maha pentingnya Pancasila, oleh sebab itu kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia, sebagai ideologi negara dan sebagai *rechtsidee* atau cita hukum yang diejawantahkan dalam keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum⁷.

2. Nilai dan Prinsip dalam Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung lima nilai atau prinsip dasar yang terdiri dari:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Nilai ini mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila tidak mengaitkan dirinya dengan agama tertentu, tetapi mengajarkan pentingnya kehidupan beragama yang diterima secara luas di Indonesia. Prinsip ini

⁵ Fais Yonas Bo'a, Op.Cit, h. 30-31

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, h. 32

mendorong rasa religius dan menghormati nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Nilai ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan hak asasi manusia. Setiap individu dihormati dan memiliki hak yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Prinsip ini mendorong pembangunan masyarakat yang adil, merata, dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia: Nilai ini menegaskan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila mendorong rasa solidaritas, semangat gotong royong, serta mengatasi perbedaan yang ada untuk membangun keutuhan bangsa.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Nilai ini menekankan pentingnya demokrasi, partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, dan pemilihan pemimpin secara adil dan bebas melalui proses permusyawaratan atau perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Nilai ini menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan material dan spiritual. Prinsip ini mendorong redistribusi kekayaan, pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia⁸.

Kelima nilai atau prinsip Pancasila tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, pembangunan masyarakat, serta dalam

⁸ Farida Sekti Pahlevi, *Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia*, h. 5-6

penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, berkeadilan sosial, dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.

3. Teori Hukum Pancasila

Teori hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan aspek keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan ketiadaan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan⁹.

Teori Hukum yang didefinisikan di atas, oleh J.J.H. Bruggink disebut sebagai teori hukum dalam arti produk yaitu suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoistifkan. Teori Hukum dalam arti produk ini mengacu pada hasil-hasil kegiatan teoritis dalam bidang hukum. Sebaliknya, terdapat teori hukum dalam arti proses, yaitu kegiatan teoritis itu sendiri yang berupa aktivitas pemaknaan atas konsep-konsep hukum, norma hukum, asas-asas hukum, sampai pada nilai-nilai hukum. Seluruh rangkaian ini ditampung dalam suatu cabang disiplin hukum yang disebut teori ilmu hukum. Teori Hukum dalam arti produk ini adalah suatu teori hukum sebagai pilar keilmuan hukum, sedangkan teori dalam arti proses adalah suatu teori (ilmu) hukum yang menjadi cabang dari disiplin hukum¹⁰.

⁹ Indrati Rini, dkk., *Teori Hukum*, Cipta Media Nusantara, 2022, h. 106

¹⁰ Any Farida, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia*, Perspektif, Volume XXI No. 1 Tahun 2016, Edisi Januari, h. 62

Setidaknya terdapat 4 (empat) teori hukum yang digagas oleh ahli hukum asli Indonesia. Yaitu teori hukum pembangunan, teori hukum progresif, teori hukum integratif dan teori hukum pancasila.

Teori Hukum Pembangunan dipelopori oleh Prof. Mochtar Kusumaatmaja, pakar Hukum Internasional Indonesia. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan perubahan dan hukum berfungsi sebagai penjamin terhadap perubahan yang terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh sebagai suatu sarana (bukan sebagai alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau *the living law* dalam masyarakat dan sesuai dengan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut¹¹.

Teori Hukum Pembangunan justru dalam praktik pembentukan dan penegakan hukum masih mengalami hambatan-hambatan yang dikarenakan sulitnya menentukan tujuan dari perkembangan (pembaruan) hukum, yang lebih parah lagi karena adanya upaya destruktif pengambil kebijakan yang kerap mengambil celah untuk menggunakan hukum sekedar sebagai alat dengan tujuan memperkuat dan mendahulukan kepentingan kekuasaan dari pada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat¹².

Realitas atau fakta empirik yang menempatkan hukum sebagai alat justifikasi dasar peraturan, serta telah terjadi fenomena hukum yang menjadikan hukum sebagai saluran untuk menjalankan keputusan politik. Hukum telah menjadi sarana perekayasa sosial dan juga sarana rekayasa birokrasi.

Teori Hukum Progresif dimunculkan oleh Prof. Satjipto Raharjo. Hukum yang diciptakan haruslah hukum yang pro rakyat dan pro

¹¹ *Ibid*, h. 61

¹² *Ibid*

keadilan dengan asumsi dasar hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum¹³.

Hukum bertugas untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan rakyat. Hukum itu untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia, maka setiap kali ada masalah dengan hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum¹⁴.

Teori Hukum Integratif menurut Romli Atmasasmita merupakan perpaduan antara Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut H.L.A Hart. Hal ini karena Hart menekankan pentingnya *rule of recognition* dalam konsep hukum dibandingkan dengan *primary rules* yang menekankan pada kewajiban anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang¹⁵.

Teori Hukum Integratif menjelaskan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai atau *tripartite character of indonesian legal theory of social and bureaucratic engineering* yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia¹⁶.

Teori Hukum Pancasila merupakan sintesa dari Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif, karena semuanya berpijak pada hukum yang hidup atau living law dalam masyarakat dan berdasar pada nilai-nilai yang primordial dari bangsa Indonesia itu sendiri yaitu, nilai-nilai Pancasila sebagai *peculiar of social life* dan sekaligus sebagai *volkgeist*¹⁷.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, h. 69

Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum Pancasila antara lain:

- a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak atau pun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia;
- c. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa;
- d. Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah;
- e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum¹⁸.

Dengan semakin pesatnya perkembangan jaman dan masuknya ideologi ideologi barat membuat Pancasila sebagai ideologi bangsa seakan tereduksi, Pada kondisi ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa telah tenggelam dalam euforia dan utopia demokrasi kehidupan bernegara yang menjurus kepada neo liberalisme dan kapitalisme.

II. Penerapan teori hukum pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia

¹⁸ *Ibid.* h. 67

Sebagai negara berdasarkan atas hukum (rechstaat) yang modern berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia secara sadar berkehendak, berusaha, dan berupaya untuk menggapai tujuan-tujuannya. Untuk itu, perlu dilakukan modifikasi-modifikasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat serta rakyatnya. Pengubahan-pengubahan sosial itu dilakukan dengan penyelenggaraan pembangunan, rencana-rencana, hukum yang melandasinya, peraturan-peraturan kebijakan yang menunjang pelaksanaannya.

Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara”. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila¹⁹.

Pada prinsipnya terdapat dua pandangan mengenai arti penting penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni²⁰:

- a. Menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat,
- b. Menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat (T Koopmans). Menurut IC Van der Vlies, regulasi modifikasi adalah regulasi yang bertujuan mengubah pendapat

¹⁹ Oksep Adhayanto, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No. 2 Februari 2015-Juli 2015, h. 6

²⁰ *Ibid*

hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial.

Produk hukum yang dibuat sesungguhnya merupakan interpretasi dari kehendak masyarakat itu sendiri. Mengutip pendapat Eugen Erlich, yang menyebutkan hukum sebagai *living law*-nya masyarakat atau dengan menyetir pendapatnya Von Savigny yang menyebutkan bahwa hukum itu sebagai *volksgeist*- masyarakat. Selain itu juga, pentingnya mengkaji hukum dari aspek sosiologis menurut Soerjono Soekanto dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga dinilai sangat perlulah untuk melakukan kajian kemasyarakatan atau kondisi terkini dimasyarakat terhadap upaya penyusunan setiap rancangan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pembentukkan peraturan perundangundangan yang baik dan mudah diterapkan di masyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu negara.

Hal-hal di atas sebenarnya telah diperkuat di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang notabenenya kesemua asas tersebut mencerminkan setiap butir pada sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Pertanyaan selanjutnya apakah setiap perancang produk peraturan perundang-undangan telah memperhatikan asas-asas tersebut pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Asas-asas hukum di atas sesungguhnya berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan memberikan pedoman bagi suatu perilaku, sekalipun tidak secara langsung sebagaimana terjadi dengan norma-norma perilaku. Asas-asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma

hukum, yang didalamnya terkandung (tertumpu) nilai-nilai ideologis tertib hukum²¹.

Penerapan teori hukum Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangatlah penting. Hukum Pancasila merujuk pada konsep dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi pijakan bagi semua kebijakan dan peraturan di Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada dua cara di mana teori hukum Pancasila diterapkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia: ²²

a. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum

Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Pemikiran kepastian Austin yang meletakkan kepastian hukum pada perintah penguasa tersebut disempurnakan (dikembangkan) oleh Hans Kelsen menjadi kepastian hukum terdapat pada segala peraturan tertulis atau legisme. Meskipun telah disempurnakan, harus diingat bahwa keberadaan suatu aliran hukum senantiasa ditentukan oleh relevansinya. Artinya, suatu aliran hukum akan tetap benar apabila sesuai dengan ruang dan waktu tertentu.

²¹ *Ibid.*

²² Fais Yonas Bo'a, Op.Cit, h. 43

Berdasarkan terbentuknya suatu aliran hukum di atas maka Pancasila layak sebagai aliran hukum. Dengan demikian, jika Pancasila dijadikan sebagai suatu aliran hukum maka itu berarti aliran hukum yang lahir dan berkembang menurut realitas kehidupan, kebutuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Tujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh dan imparsial.

Terutama pula, secara paradigma bernegara para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme) ke dalam suatu konsep Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia. Dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan adanya ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia hendak mendirikan negara-bangsa berciri modern, tetapi tetap berbasis pada tradisi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai suatu aliran hukum tentu kelak menghilangkan pluralisme sistem hukum dalam berhukum karena semakin plural atau beragamnya hukum yang diterapkan maka semakin banyak pula kontradiksi-kontradiksi yang terjadi antarsistem hukum tersebut. Hukum Islam tidak mungkin paralel dengan common law begitu pula hukum adat tidak mungkin paralel dengan civil law. Keberagaman sistem hukum seperti inilah yang membuat hukum menjadi tidak produktif dan berakibat semakin sulitnya menggapai cita hukum

Indonesia seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan juga kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, Pancasila harus hadir sebagai suatu aliran hukum guna mendamaikan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh keberagaman hukum. Terutama pula, agar dapat mencapai cita hukum nasional Indonesia.

b. Mendudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan²³

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Terkait Pancasila dalam sistem hirarki perundang-undangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila merujuk pada stufenbautheory Kelsen dan Nawiasky yang mengharuskan puncak hirarkis norma adalah norma dasar atau Grundnorm/Staatfundamentalnorn maka Pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut. Dengan demikian, tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut:

- a) Pancasila,
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
- d) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e) Peraturan Pemerintah,
- f) Peraturan Presiden,

²³ *Ibid*, h. 45

- g) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum dan mendudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan sekiranya akan menguatkan keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Dengan demikian, wajah hukum yang bersifat pluralisme ataupun praktek berhukum yang kerap menjadikan Pancasila sebagai simbolis belaka tidak memiliki tempat lagi dalam sistem hukum nasional. Begitu pula, sikap resistensi terhadap Orba yang telah memanfaatkan status Pancasila sebagai sumber tertib hukum untuk kepentingan kekuasaan dan memperkuat pemerintahan otoriter; tidak akan terus menghantui bangsa Indonesia.

Melalui penerapan teori hukum Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, diharapkan tercipta kebijakan yang adil, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai moral serta kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Penerapan teori hukum Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan acuan utama. Artinya, setiap pasal atau ketentuan dalam undang-undang harus sesuai dengan asas-asas Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan ketuhanan yang maha esa²⁴.

Kemudian Pasal 5 Undang-Undang tersebut mengatur tentang asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

²⁴

<https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/>

- ▶ *Kejelasan tujuan*; Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- ▶ *Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat*; Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- ▶ *Kesesuaian antara jenis dan materi muatan*; Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- ▶ *Dapat dilaksanakan*; Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- ▶ *Kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan*, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang dimaksud dengan Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- *Keterbukaan.* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mengatur tentang materi muatan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 6, dimana muatan materi suatu perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- Pengayoman; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- Kemanusiaan; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- Kebangsaan; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- Kekeluargaan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- Kenusantaraan; kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- Bhineka tunggal ika; adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- ▶ Keadilan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- ▶ Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; adalah materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- ▶ Ketertiban dan kepastian hukum; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- ▶ Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan dan negara.
- ▶ Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Apabila melihat aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka penerapan Teori Hukum Pancasila dalam Pembuatan Undang-Undang di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan acuan utama. Setiap pasal atau ketentuan dalam undang-undang harus sesuai dengan asas-asas Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan ketuhanan yang maha esa. (Pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011)
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan sebaiknya melibatkan proses konsultasi dan musyawarah dengan berbagai pemangku

kepentingan. Prinsip musyawarah dan mufakat menjadi landasan dalam memperoleh persetujuan bersama dalam pembuatan undang-undang.

3. Undang-undang harus mampu menciptakan keadilan sosial dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyusunan peraturan, harus dipertimbangkan perlindungan hak asasi manusia, pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.
4. Peraturan perundang-undangan harus menghormati dan mengakomodasi keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin dalam peraturan tersebut, dengan menghormati dan melindungi hak-hak semua warga negara.
5. Setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus konsisten dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.
6. Peraturan perundang-undangan harus ditulis dengan bahasa yang jelas, tegas, dan tepat. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus mudah dipahami dan dapat diterapkan oleh masyarakat secara adil dan konsisten.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa konsep dasar Teori Hukum Pancasila adalah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum Pancasila antara lain: Asas ketuhanan, Asas perikemanusiaan, Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, Asas demokrasi, dan Asas keadilan sosial.

- b. Penerapan teori hukum Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan acuan utama.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rini, Indrati dan Idayanti, Soesi. *“Teori Hukum”*, Surabaya; Cipta Media Nusantara, 2022.
https://books.google.co.id/books?id=34WdEAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&hl=id&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Jurnal

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Oksep Adhayanto, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No. 2 Februari 2015-Juli 2015
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/3599/3500>

Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia, *Jurnal karya ilmiah*, Oleh: Any Farida, Nasichin Dosen Undaris Ungaran Semarang.
<https://media.neliti.com/media/publications/156554-ID-teori-hukum-pancasila-sebagai-sintesa-ko.pdf> (diakses pada 3 Juli 2023)

Teori Hukum Pancasila dalam pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (analisis cluster badan hukum), *UnizarLawReview*, oleh Muhammad Ikhsan Kamil, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/525/447> (diakses pada 3 Juli 2023)

- Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, oleh H. Deni Nuryadi, S.H., M.H., Fakultas Hukum Singaperbangsa Karawang.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/articledownload/515/460/1497> (diakses pada 3 Juli 2023)
- Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum, *Jurnal Gema Keadilan*, oleh Rifa Daulah, Diah Srinita, Oktavia Ramadhani, Riska Andi Fitriyono, Fakultas Sekolah Vokasi dan Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/16268/8134> (diakses pada 3 Juli 2023)
- Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi Volume 15*, oleh Fais Yonas Bo'a, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512/351> (diakses pada 3 Juli 2023)
- Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja), oleh Rahmat Irwan Novrizal, dkk., *Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 3 No. 2 Edisi Mei 2021*
<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/76/90>
- Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia, Farida Sekti Pahlevi, STAIN Ponorogo.
<https://media.neliti.com/media/publications/146019-ID-revitalisasi-pancasila-dalam-penegakan-h.pdf> (diakses pada 3 Juli 2023)

Internet

- Pancasila, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023

Pnerapan Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Peraturan Perundang-Undangan

<https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada 3 Juli 2023

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No%2012%20thn%202011.pdf> (diakses pada 3 Juli 2023)